



## Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara

Harly Clifford Jonas Salmon

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : harlyclifford@outlook.com

Corresponding Author\*



### Abstract

Corruption in the public sector harms the economy and public welfare, especially in the management of the state budget and basic services. Misuse of public funds hampers the development of infrastructure, education, health, and creates sharp social inequalities. Corruption also undermines public trust in government, lowers productivity and the country's competitiveness, which slows economic growth and increases poverty. In economic criminal law, corruption is specifically regulated in Law No. 31 of 1999. This research aims to examine the relationship between the crime of corruption and its impact on state economic losses from the perspective of economic criminal law. This research uses normative juridical method with statute approach and literature data collection. Data sources include primary legal materials (1945 Constitution, Law No. 31/1999, Emergency Law No. 7/1955), secondary (journals, books, scientific works), and tertiary (news articles, encyclopedia). The analysis was conducted using content analysis. Corruption has a significant impact on state economic losses through abuse of power, bribery, embezzlement and collusion. Corruption inhibits investment, slows economic growth, increases unemployment, and triggers poverty. Law No. 31/1999 regulates sanctions for actions that harm the state's finances and economy Its far-reaching impacts include budget wastage, poor quality of public services, and inefficient use of resources. Distrust in government due to corruption also discourages foreign investment. Eradicating corruption is therefore key to promoting sustainable development and improving the country's overall economy.

**Keywords:** Corruption; financial loss; State Financial Losses.

### Abstrak

Korupsi di sektor publik merugikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pengelolaan anggaran negara dan layanan dasar. Penyalahgunaan dana publik menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta menciptakan ketimpangan sosial yang tajam. Korupsi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunkan produktivitas, dan daya saing negara, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Dalam hukum pidana ekonomi, korupsi diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap kerugian ekonomi negara dari perspektif hukum pidana ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pengumpulan data kepustakaan. Sumber data meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 31/1999, UU Darurat No. 7/1955), sekunder (jurnal, buku, karya ilmiah), dan tersier (artikel berita, ensiklopedia). Analisis dilakukan menggunakan analisis isi. Tindak pidana korupsi berdampak signifikan terhadap kerugian ekonomi negara melalui penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan, dan kolusi. Korupsi menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, serta memicu kemiskinan. UU No. 31/1999 mengatur sanksi atas tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dampak luasnya meliputi pemborosan anggaran, kualitas layanan publik yang buruk, dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Ketidakepercayaan terhadap pemerintah akibat korupsi juga mengurangi minat investasi asing. Untuk itu, pemberantasan korupsi menjadi kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperbaiki perekonomian negara secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Kerugian Keuangan; Kerugian Ekonomi Negara.

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara, tindak pidana ini tidak hanya menciderai integritas system hukum dan moral Masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara, dalam konteks korupsi seringkali menyebabkan pengalihan sumber daya public untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sehingga mengurangi efisiensi alokasi anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan maupun untuk kepentingan rakyat.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang mendalam dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, misalnya, tidak hanya menguras anggaran negara tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi akibat penggunaan dana yang tidak efektif, terutama dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Korupsi menghambat investasi, menurunkan produktivitas ekonomi, dan memperparah ketimpangan sosial, yang pada akhirnya merusak integritas sistem pemerintahan. Oleh karena itu, upaya penanganan korupsi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemberantasan korupsi, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan memastikan pengelolaan sumber daya publik secara efisien. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi memperkuat otoritas pemerintah dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang krusial untuk menjaga stabilitas jangka panjang serta mendukung kemajuan ekonomi Indonesia.

Korupsi di sektor publik memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pengelolaan anggaran negara serta penyediaan layanan dasar. Ketika dana publik disalahgunakan, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya menjadi tersendat atau dialihkan, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap layanan yang memadai. Penyalahgunaan dana ini juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja karena berkurangnya investasi publik di sektor-sektor yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin tajam, di mana kelompok yang tidak memiliki akses terhadap layanan dasar semakin tertinggal, sementara pelaku korupsi semakin diuntungkan secara finansial. Selain itu, korupsi menghambat pembangunan ekonomi nasional dengan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunkan produktivitas, dan mengurangi daya saing negara di kancah global, dalam jangka panjang, dampak ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, korupsi di sektor publik menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di semua lapisan masyarakat<sup>1</sup>.

Perekonomian merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam mengukur dan melihat seberapa makmur serta sejahteranya kehidupan Masyarakat tetapi pada saat

---

<sup>1</sup> Rizky, None Muchamad Catur, None Didit Darmawan, None Suwito Suwito, None Rio Saputra, and None Novritsar Hasitongan Pakpahan. "Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret." *Jurnal Manuhara Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 407–19. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>.

tertentu hal ini tidak dapat kita cegah yaitu adanya korupsi yang menyenggol tatanan perekonomian Indonesia. Hukum pidana di bidang ekonomi sampai saat ini masih mengalami perkembangan, dalam pengaturannya Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dimana UU TPE ini bersifat khusus. Termasuk tindak pidana korupsi yang juga memiliki undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga bersifat khusus dalam artian hanya mengatur tentang korupsi. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa fokus penelitian kali ini adalah melihat tindak pidana korupsi dari dalam prespektif hukum pidana ekonomi dan penulis ingin mengkaji terkait dengan Bagaimana hubungan antara tindak pidana korupsi dan kerugian ekonomi negara.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkonsultasikan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif cenderung membahas hukum sebagai subjek normatif, dan hanya melihat hukum dari sudut pandang normatif yang tentu saja bersifat normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data kepustakaan dengan melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dan mengolah bahan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan pustaka yaitu hasil-hasil penelitian seperti jurnal, karya ilmiah, tulisan para ahli hukum dan buku. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder bseperti artikel berita, kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis isi. Analisis isi adalah Teknik penelitian dengan serangkaian tahapan untuk mengekstrak esensi sumber data dan kemudian menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara lazim kita dengar dalam perkara tindak pidana korupsi. Konstruksi perkara yang dibangun yaitu tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Mengenai unsur merugikan keuangan negara juga telah direvisi Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor. "Pencantuman kata 'dapat' membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Padahal, praktiknya sering disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies ermessen* yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang," sebut Mahkamah dalam pertimbangannya. Demikian pula terkait bisnis, ketika dipandang kedua pasal ini sebagai delik formil menyebabkan pejabat publik takut mengambil kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tipikor. Akibatnya, bisa berdampak stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. "Kriminalisasi kebijakan terjadi karena ada perbedaan pemaknaan kata 'dapat' dalam unsur merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai perhitungan jumlah kerugian negara sesungguhnya hingga lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara,".

Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Penting untuk memahami berbagai karakteristik yang muncul dari Tindakan korupsi di sektor publik, yang sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Salah satu karakteristik yang paling mencolok dari korupsi di sektor publik adalah praktik suap, yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 31/1999. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan sesuatu kepada pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut dalam jabatannya, akan dipidana. Suap sering kali terjadi dalam konteks pengadaan barang dan jasa, di mana pejabat publik dapat diminta untuk memberikan izin atau kontrak dengan imbalan tertentu. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, tetapi juga merusak integritas sistem pemerintahan. Suap dalam praktiknya dapat mengarah pada peningkatan biaya proyek, pengurangan kualitas barang dan jasa, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Maka demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan suap harus menjadi prioritas utama dalam strategi pemberantasan korupsi

Selain suap, penggelapan merupakan bentuk lain dari tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di sektor publik. Pasal 8 UU No. 31/1999 mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana seorang pegawai negeri yang dengan sengaja mengalihkan atau menggunakan dana atau aset negara untuk kepentingan pribadi dapat dijatuhi hukuman. Penggelapan ini sering kali melibatkan manipulasi data dan laporan keuangan yang tidak transparan, sehingga mempersulit pengawasan. Penggelapan terjadi pada proyek-proyek besar yang melibatkan dana yang signifikan, di mana kontrol dan audit internal sering kali kurang ketat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sistem pengawasan dan audit dalam pengelolaan keuangan publik, agar penggelapan dapat

terdeteksi lebih awal dan audit dalam pengelolaan keuangan public dapat terdektesi lebih awal dan Tindakan hukum dapat segera diambil.

Penyalahgunaan wewenang juga menjadi karakteristik korupsi yang perlu dicermati, yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 31/1999. Pasal ini menjelaskan bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dapat dikenakan sanksi. Tindakan penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi ketika pejabat mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, melainkan untuk keuntungan pribadi atau kolega dekatnya. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien, penyimpangan dalam alokasi sumber daya, dan berkurangnya kualitas layanan publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun sistem akuntabilitas yang kuat, di mana setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat

Kolusi juga menjadi karakteristik penting dari korupsi di sektor publik, dan sering kali melibatkan kerjasama antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk mencapai keuntungan bersama. Pasal 7 UU No. 31/1999 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, dengan maksud untuk merugikan keuangan negara, dapat dijatuhi hukuman. Praktik kolusi dapat menciptakan kondisi yang merugikan bagi masyarakat, seperti pengaturan tender yang tidak adil dan penetapan harga yang tidak wajar. Selain itu, kolusi dapat menghambat persaingan sehat di pasar, yang berdampak pada kualitas dan harga barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik kolusi harus diiringi dengan peningkatan transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya publik, guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Korupsi memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi publik dan menimbulkan berbagai efek negatif. Praktik ini berkaitan erat dengan kemunduran ekonomi, yang tercermin dalam berkurangnya investasi, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya alokasi anggaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan. Ketika korupsi meluas, pembangunan menjadi tidak efisien, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sering kali diiringi dengan penyimpangan. Ketidakefisienan ini memperlemah pertumbuhan ekonomi dan investasi, di mana biaya transaksi meningkat akibat praktik pembayaran ilegal dan proses negosiasi yang berbelit-belit dengan pejabat yang korup. Akibatnya, investasi domestik maupun asing terhambat, sehingga memperburuk kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. .

Selanjutnya, Penurunan produktivitas merupakan konsekuensi langsung dari lambatnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh korupsi. Ketika investasi di sektor industri dan produksi terhambat, upaya peningkatan kapasitas produksi menjadi sulit direalisasikan. Berkurangnya investasi berdampak pada stagnasi dalam pembangunan pabrik baru maupun pengembangan sektor produksi yang sudah ada. Akibatnya, produktivitas menurun, yang dapat memicu peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran. Hal ini pada gilirannya memperparah tingkat kemiskinan di masyarakat. Situasi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana kemiskinan yang meningkat semakin membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar yang memadai.

Korupsi juga berdampak pada kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh sektor publik. Sumber daya publik dialokasikan untuk proyek-proyek yang tidak berkualitas akibat pengalihan dana dan praktek suap, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Pejabat yang korup sering kali menambah kompleksitas proyek untuk menyembunyikan tindakan korupsi mereka, sehingga kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat menurun. Akibatnya, masyarakat menjadi korban dari layanan publik yang tidak optimal, yang dapat berkontribusi pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi yang ada. Korupsi mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, yang merupakan sumber utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam menyediakan barang dan jasa publik. Ketidapatuhan pegawai pajak yang terlibat dalam praktik korupsi memperburuk

Kondisi pendapatan negara, sementara meningkatnya hutang negara menjadi solusi yang diambil untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi menciptakan kondisi di mana beban ekonomi semakin berat bagi masyarakat, dengan harga barang kebutuhan pokok yang melonjak, yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang semakin terpinggirkan. Dengan demikian, dampak ekonomi dari korupsi sangat luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan negara secara keseluruhan. Tindak pidana korupsi memiliki dampak langsung terhadap kerugian ekonomi negara. Korupsi, yang sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan, dan kolusi, merugikan keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 2 sampai dengan pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa setiap tindakan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dihukum pidana dan juga menjelaskan jenis jenis Tindakan apa yang dapat berimplikasi terhadap perekonomian negara

Korupsi menyebabkan pemborosan anggaran, ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, serta pembiayaan proyek-proyek yang tidak optimal. Praktik suap, misalnya, dapat meningkatkan biaya proyek, mengurangi kualitas barang dan jasa, dan merusak integritas sistem pemerintahan. Selain itu, penggelapan dana publik sering kali menyulitkan pengawasan dan menyebabkan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya dampak di dalam negeri yang dapat dirasakan dengan Tingkat korupsi di suatu negara maka kepercayaan negara untuk dapat berinvestasi di negara tersebut jadi berkurang bahkan tidak ada sama sama sekali hal ini tentunya menyebabkan susah mendapatkan stimulant dana dan lainnya yang berujung kepada ekonomi yang stagnan bahkan mundur.

Dampak ekonomi yang lebih luas dari korupsi termasuk penghambatan investasi, menurunnya pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Ketidakefisienan yang ditimbulkan oleh korupsi memperburuk iklim investasi, menghambat pembangunan, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sangat penting untuk mengurangi kerugian ekonomi negara dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, pentingnya mengetahui bahwa korupsi berdampak secara langsung pada perekonomian sebuah negara hal ini tidak dapat dilepas pisahkan hubungan anantara tindak pidana korupsi maupun kerugian ekonomi negara, kerugian ekonomi negara yang paling terbesar bisa jadi dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam negeri.



## KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, seperti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara yang melanggar hukum, penyalahgunaan wewenang, serta praktik suap, penggelapan, dan kolusi. Pasal-pasal dalam UU tersebut, seperti Pasal 2 dan Pasal 3, memuat ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengkritik pemahaman yang menganggap kerugian negara sebagai perkiraan (*potential loss*), dan lebih menekankan pada kerugian yang sudah nyata atau aktual (*actual loss*). Hal ini penting untuk menghindari kriminalisasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik yang terpaksa membuat kebijakan yang mendesak, tetapi belum tentu mengarah pada kerugian negara yang sebenarnya. Perubahan ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian kerugian negara. Korupsi di sektor publik, seperti praktik suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi, mengakibatkan pemborosan anggaran, ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya, serta menurunnya kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Praktik suap, misalnya, dapat meningkatkan biaya proyek dan merusak integritas sistem pemerintahan, sedangkan penggelapan dana negara menghalangi pengawasan dan mengarah pada pemborosan anggaran. Selain itu, korupsi menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan stagnasi dalam pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dampak ekonomi korupsi sangat luas, mengurangi pendapatan negara, meningkatkan utang negara, dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sangat penting untuk mengurangi kerugian ekonomi negara dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penerapan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik harus menjadi prioritas untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

## REFERENSI

### Jurnal Artikel

Rizky, None Muchamad Catur, None Didit Darmawan, None Suwito Suwito, Non Rio Saputra, and None Novritsar Hasitongan Pakpahan. "Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret." *Jurnal Manuhara Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 2023.

Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1

Faisal Lutfi, Akhmad, dkk. "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 4 Negara di ASEAN)." *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 7, no. 1 (2020): 30-35.

### Buku

Bahder Johan Nasution, 2008, Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Mohammad Ikhsan, "Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia." In *Mencuri Uang Rakyat, Dari Puncak sampai Dasar*, edited by Hamid Basyaib, 120-140. Jakarta: Partnership, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**
- Mauro, Paolo. "The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth." IMF Working Paper, 2005.